



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 69 TAHUN 2025

TENTANG
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI PAPUA TENGAH
PERIODE 2025-2030

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, perlu membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi;
- b. bahwa susunan keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS yang dibentuk Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 162 Tahun 2023 tentang Komisi Penanggulangan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) Provinsi Papua Tengah Periode 2023-2028 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua Tengah Periode 2025-2030;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang .../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua Tengah Periode 2025-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: /3

- KEDUA : Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langka yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
 - b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi;
 - c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi;
 - e. mengadakan kerja sama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
 - f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
 - g. memfasilitasi Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten;
 - h. mendorong terbentuknya LSM atau kelompok/peduli HIV dan AIDS; dan
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang pada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 162 Tahun 2023 tentang Komisi Penanggulangan AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) Provinsi Papua Tengah Periode 2023-2028 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA: /4

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 23 April 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP. 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 69 TAHUN 2025
TENTANG
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI
PAPUA TENGAH PERIODE 2025-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pembina/ Penasehat	: Gubernur Papua Tengah
Ketua Umum	: Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
Wakil Ketua	: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah
Ketua Harian	: Freny Anouw, S.IP.
Sekretaris	: Dani Merinus B. Wonda, S.H.
Wakil Sekretaris	: Leonardus O. Magai, S.Pd., C.T., CFF., CPS
Bendahara	: Abdul Fitroh Ridho
Staf Ahli	: 1. dr. Pingki 2. Pdt. Mordekai Oilah, S.Th

Divisi – Divisi:

1. Divisi Tata Usaha dan Administrasi:

koordinator	: Yemima You, S.Kep
anggota	: 1. Sekide Tabuni, A.Md.Kes. 2. Marta Gobai, A.Md.Kes. 3. Yosef Anouw, S.T.

2. Divisi Program dan Money:

koordinator	: Yubelina Tenouye
anggota	: 1. Kantous Mom, S.Kes 2. Hermalena Degei, A.Md.Kes 3. Nakson Boma

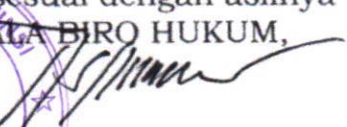
3. Divisi Logistik dan Aset:

koordinator	: Fredrik Jagani, S.Kes
anggota	: 1. Desi Tebai, S.Kes 2. Melkias Dogopia, S.T. 3. Yunison Ukago, S.T.

4. Divisi Kampanye dan Sosialisasi:

koordinator	: Dr. Daniel Wakei
anggota	: 1. Antonia Alva Yatitawi Pekei 2. Amos Yenimar, S.SKM. 3. Cindy Astika Putry

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP. 197606082002121002

